



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang:
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat di Kabupaten Sukoharjo dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan agar terjadi keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka Pemerintah Daerah melaksanakan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sehingga memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 239);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Disdagkop dan UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

7. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas dan/atau instansi terkait lainnya.
8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
13. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
15. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
16. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.

17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan definisi berikut :
 - a. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
21. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
25. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disebut RDTR Kabupaten adalah Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
26. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
27. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Usaha Toko Swalayan, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat.
28. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi, dan Swasta.
29. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi serta pasar rakyat;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada;
- d. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, UMKM dan koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi penataan, pemberdayaan, kemitraan, pengelolaan, peran, perizinan, pelaporan, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB III
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada RTRW Kabupaten dan RDTR Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menetapkan jumlah serta jarak Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah, jarak dan pertimbangan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penataan Pasar Rakyat
Pasal 6

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan Pasar Rakyat.

- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak ketiga.

Pasal 7

Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam daerah.

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota dan memiliki nilai bagi industri pariwisata.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, UMKM, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal.

Bagian Ketiga

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
 - a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.

- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

- (6) Ketentuan mengenai teknik penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

Pasal 11

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. *Department Store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi)
- d. *Hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi); dan
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Pasal 12

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang;
 - b. memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak ketiga.

Pasal 13

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 14

Toko Swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai toko swalayan.

Pasal 15

- (1) Minimarket boleh didirikan di semua fungsi jalan dan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- (2) Supermarket dan *Department Store* hanya boleh didirikan di jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal dan berada di luar kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan hanya boleh didirikan di jalan arteri atau jalan kolektor dan berada di luar kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Perkulakan hanya boleh didirikan di jalan arteri atau jalan kolektor.

Pasal 16

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 17

- (1) Jam kerja *Supermarket, Department Store Hypermarket* dan *Perkulakan* adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Ju'mat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan jam kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari besar keagamaan, libur nasional, dan hari tertentu lainnya melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Ketentuan mengenai jam kerja minimarket diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 19

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 20

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok yang dilakukan oleh UMKM untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (3) UMKM yang memasok barang ke Toko Swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Pasal 21

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam menerima pasokan barang yang dihasilkan oleh UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelatihan, konsultasi, permodalan dan/atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB V
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
Pasal 22

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 23

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran antara lain berupa:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.

- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Pengelola Pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB VI
PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN
Pasal 24

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan “*counter image*” dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.

Pasal 25

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan.
- (3) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.

- (4) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.

Pasal 26

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, wajib menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) kepada Toko Swalayan yang berbentuk *stand alone brand* dan/atau outlet/toko khusus (*specialty stores*) dapat dilakukan atas izin Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang perdagangan, dalam hal barang dagangan :
- a. memerlukan keseragaman produksi (*uniformity*) dan bersumber dari satu kesatuan jaringan pemasaran global (*global supply chain*);
 - b. memiliki brand/merek sendiri yang sudah dikenal di dunia (*premium product*) dan belum memiliki basis produksi di Indonesia; atau
 - c. berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warganya yang tinggal di Indonesia.

Pasal 27

Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. IUPPR untuk Pasar Rakyat.
 - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; atau
 - c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

- (3) IUTS untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.

Pasal 29

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterbitkan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas PM dan PTSP dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Disdagkop dan UKM.

Pasal 30

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diajukan Pemohon kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
- a. untuk IUPPR:
 1. fotokopi surat izin prinsip penanaman modal;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan;
 3. fotokopi surat Izin Pemanfaatan Ruang dari instansi yang berwenang bagi usaha yang dipersyaratkan;
 4. fotokopi surat Izin Gangguan;
 5. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya.
 - b. untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri:
 1. fotokopi surat izin prinsip penanaman modal;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
 3. fotokopi surat izin Izin Pemanfaatan Ruang dari instansi yang berwenang bagi usaha yang dipersyaratkan;
 4. fotokopi Surat Izin Gangguan;
 5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya; dan
 7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- c. untuk IUTS yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi perdagangan;
 2. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
 3. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya; dan
 4. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mengenai permohonan dan penerbitan IUPPR, IUPP dan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/ penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin usaha baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pengajuan daftar ulang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dalam hal Pasar Rakyat yang dikelola oleh dinas yang membidangi perdagangan, dikecualikan untuk memiliki IUPPR.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Penerbit izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 34

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPR, IUPP dan IUTS wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 35

- (1) Setiap pelaku usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang :
 - a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
 - d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
 - e. menjual minuman beralkohol; dan
 - f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
- (3) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

Pasal 37

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Bupati dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di toko swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM;
- c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah;
- e. melakukan antisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 38

Dalam rangka pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Bupati dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dan Pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 39

Bupati melakukan pengawasan terhadap :

- a. penggunaan izin;
- b. pelaksanaan kemitraan;
- c. pelaksanaan sanksi;
- d. pelaku usaha;
- e. penataan;
- f. pelaporan; dan/atau
- g. pengelolaan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), setelah diberikan sanksi administratif tetap menjalankan usahanya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 43

Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- b. Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sedang dalam proses penyelesaian perizinan diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo.
- d. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Bupati dan masih berlaku serta belum dilaksanakan pembangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan IUPP atau IUTS sepanjang sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini beserta peraturan pelaksanaannya.
- e. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan belum mempunyai izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan IUPP atau IUTS sepanjang sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini beserta peraturan pelaksanaannya.

- f. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang belum menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus melaksanakan kewajibannya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- g. Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- h. Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual dalam gerai Toko Swalayan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- i. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- j. Dalam rangka penataan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri dan beroperasi secara legal sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib mentaati dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Kabupaten Sukoharjo mengalami perkembangan sebagai salah satu tujuan investasi yang menarik di wilayah Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan pembangunan infra struktur perdagangan dan industri di beberapa tempat. Beberapa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibangun di pusat-pusat keramaian sebagai sarana perdagangan yang didukung dengan infra struktur modern dan dukungan kepemilikan modal yang besar. Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba, telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin terasing dan bahkan terpinggirkan.

Untuk melindungi Pasar Rakyat dari persaingan yang tidak seimbang, tetapi tanpa mengurangi tingkat keramahan investasi daerah di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu untuk melakukan penataan dan pengendalian pertumbuhan sarana perdagangan perdagangan yang didirikan oleh pelaku usaha dengan modal yang berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri (*domestic and foreign investment*) yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern. Perlindungan terhadap Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk revitalisasi (peremajaan Pasar) maupun pengelolaan Pasar Rakyat sehari-hari dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Penataan dan pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan dengan instrumen perizinan yang diikuti dengan pembinaan dan pengawasan.

Terkait dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merubah berbagai definisi serta nomenklatur dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Rakyat (dulu disebut Pasar Tradisional) serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (dulu disebut Toko Modern), maka berbagai peraturan peundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana kemudian peraturan ini juga diadopsi dalam Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yakni: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M/DAG/PER/8/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus disesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sesuai dengan tata hirakhi peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud terintegrasi adalah menjadi satu kesatuan dalam satu bangunan/lokasi/kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud “barang pendukung usaha utama” adalah barang yang dijual di toko swalayan yang mendukung barang utama, misalnya toko swalayan yang menjual pakaian maka barang utama berupa pakaian sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dan barang pendukung usaha utamanya seperti aksesoris sebanyak 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Ayat (1)

Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (UU 38/2004)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *stand alone brand* adalah toko khusus (*speciality store*) dengan ciri ciri barang yang didagangkan memerlukan keseragaman produksi dan bersumber dari kesatuan jaringan pemasaran global, barang dagangan merupakan produk premium dan belum memiliki basis produksi di Indonesia dan produk yang dijajakan berasal dari negara tertentu untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang tinggal di Indonesia.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN.

1. ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENDIRIAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN YANG BERDIRI SENDIRI

A. Pendahuluan

1. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. Menguraikan pengelompokan penduduk berdasarkan mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Sukoharjo;
3. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
4. Tingkat pendapatan rumah tangga ini tercermin dari Pendapatan Perkapita Penduduk;
5. Kepadatan penduduk;
6. Menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah;
7. Pertumbuhan penduduk; dan
8. Menguraikan persentase peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Rencana Kegiatan Usaha

1. Data Teknis usaha

Berisikan data-data teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan, seperti; nama usaha, alamat usaha, kegiatan usaha, luas lahan, luas bangunan, luas lantai, Jumlah los/kios/kavling/lot/toko, jumlah pemasok "supplier".

2. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

Menggambarkan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disediakan di areal Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern.

C. Manfaat Keberadaan Usaha

1. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal

Menceritakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/ pengembangan UMKM lokal.

2. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal

Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal

3. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal (Bagi yang mengajukan permohonan ijin usaha pengelolaan Pasar Rakyat)
 4. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya (Bagi yang mengajukan permohonan Ijin Usaha Toko Modern)
- D. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan CSR di Kabupaten Sukoharjo.
2. ANALISA KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENDIRIAN TOKO SWALAYAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERMBELANJAAN ATAU BANGUNAN/KAWASAN LAIN
- a. Manfaat Keberadaan Usaha
 1. Rencana Kemitraan dengan UMKM lokal;
 2. Menceriterakan keterkaitan usaha dengan keberadaan/ pengembangan UMKM lokal;
 3. Rencana Penyerapan tenaga kerja lokal;
 4. Jumlah tenaga kerja yang akan digunakan khususnya bagi keterserapan tenaga kerja lokal;
 5. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal; dan
 6. Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - b. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penerapan Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA